

**TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA TERJADINYA *OVERTIME* DALAM
SEWA-MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS JAVA TRANSPORT RENT CAR,
TOUR & TRAVEL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**MOHAMAD YOGA AL GHOZI
13340103**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING :**

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menjadikan hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait di dalamnya, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang salah satu pihak tersebut ada yang tidak memenuhi perjanjian sewa-menyewa. Dalam praktik perjanjian sewa-menyewa mobil tidak semuanya berjalan lancar sesuai apa yang telah di perjanjikan di awal saat masing-masing pihak membuat perjanjian. Namun masih saja terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, seperti pada kasus mobil rental yang digunakan penyewa untuk mencuri dan mengakibatkan ditahannya mobil sebagai barang bukti dan terjadi overtime dalam masa sewa mobil yang menimbulkan kerugian bagi jasa rental Java Transport Rent Car, Tour, & Travel.

Berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini, penyusun membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Java Transport Rent Car, Tour, & Travel serta penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil di jasa rental mobil Java Transport Rent Car, Tour, & Travel sehingga sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimana tanggung jawab penyewa terhadap wanprestasi yang dilakukan. Untuk memperoleh data dari penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan. Data lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yaitu melalui wawancara dengan pihak Java Transport Rent Car, Tour, & Travel. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara membaca buku-buku, karya ilmiah, jurnal, peraturan undang-undang, dan bahan lain yang bersangkutan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus wanprestasi dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak Java Transport Rent Car, Tour, & Travel dengan pihak penyewa dan membuat surat perjanjian bermaterai dan jaminan sebuah sertifikat tanah yang ditujukan kepada pihak penyewa dan harus bertanggung jawab dengan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak penyewa sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak Java Transport Rent Car, Tour, & Travel.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa-Menyewa, Wanprestasi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Yoga Al Ghozi

Nim : 13340103

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tangung Jawab Penyewa pada terjadinya Overtime dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)**" seluruhnya adalah karya saya sendiri dikecualikan pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan yang bukan merupakan plagiatisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Yang menyatakan



Mohamad Yoga Al Ghozi
NIM. 13340103



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Yoga Al Ghozi

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohamad Yoga Al Ghozi

NIM : 13340103

Judul : Tanggung Jawab Penyewa pada Terjadinya Overtime dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Februari 2018

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 00 1



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Yoga Al Ghozi

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohamad Yoga Al Ghozi

NIM : 13340103


Judul : Tanggung Jawab Penyewa pada terjadinya *Overtime* dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Februari 2018

Pembimbing II


Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-135/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB PENYEWA PADA TERJADINYA OVERTIME DALAM SEWA MENYEWA MOBIL (STUDI KASUS JAVA TRANSPORT RENTAL CAR, TOUR & TRAVEL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD YOGA AL GHOZI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340103
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Pengaji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Pengaji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Maret 2018



MOTTO

JANGAN TAKUT GAGAL, TERUS BERJUANG

USAHA MAKSIMAL DISERTAI DOA



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya tercinta, Sugiyanto dan Binti Choiratun yang tak kenal lelah dalam mendidik dan membiayai pendidikan saya sampai saat ini dan selalu mensupport dan mendoakan dengan tulus.

Dan kedua Almarhumah, Pakde Diyono dan Bude Marsih sebagai orang tua kedua saya yang telah membantu sebagian biaya pendidikan saya sejak dari Sekolah Dasar hingga awal masuk Perguruan Tinggi.

Adik-adik saya Osa dan Rara yang selalu menghibur dikala stress saat penggerjaan skripsi.

Kepada teman-teman BOJO MURING yang selalu bersama walau kegiatannya tidak ada faedahnya sama sekali.

Kepada teman-teman ALUMNI GAYENG yang selalu memberi dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi.

Seluruh Dosen dan Keluarga Besar Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penyusun lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penyusun maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaiannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ma., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, Mag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
3. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dan Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Terimakasih kepada Bapak Fuad Fahrudin selaku pemilik Jasa Rental Mobil Java Transport Rent Car, Tour & Travel yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan data dan informasi bagi penyusun terkait penyelesaian Skripsi ini.

8. Kedua orang tua yang penyusun cintai dan hormati Bapak Sugianto dan Ibu Binti Choiratun yang senantiasa selalu mendampingi penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencerahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Muhammad Yusak Al Amir dan Tiara Qurotu' Aini adik-adik saya tercinta yang selalu memberi dukungan.
10. Saudara dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Arafat, Buyung, Endang, Adi, Afif, Hanun, Iim, Fatimah dan Warga Dusun Samberembe, Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta dimana semangat silaturahmi dan dukungan masih terus berlanjut hingga saat ini, semoga demikian seterusnya.
12. Teman-Teman ALUMNI GAYENG dan teman-teman RETAK yang selalu mendukung selalu dalam penyusunan skripsi.
13. Sahabat terbaik dan terburuk Yardema Mulyani, Muhammad Pandu Gunawan, Muhammad Jaduk Chusana, Ade Rizal Nurrohman, Maman

Setiawan, Amimah Nabila, Mahbubi, Lailatus Sofa Nihaayah, Abqory Agna A, Prameswara Winriadirahman, Raka Handika, Firmansyah Budi, Djalu Senopati yang selalu menemani penyusun selama masa perkuliahan.

14. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun Skripsi ini telah penyusun coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidak sempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penyusun tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi kemajaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mohamad Yoga Al Ghozi
NIM. 13340103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik	11
1. Perjanjian.....	11
2. Syarat Sah Perjanjian	12
3. Prestasi dan Wanprestasi.....	13
4. Sewa Menyewa	14

5.	Penyelesaian Sengketa	15
G.	Metode Penelitian	17
H.	Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II	TINJAUAN UMUM SEWA MENYEWA DAN PENYELESAIAN HUKUM	23
A.	Tinjauan Umum Perjanjian	23
1.	Pengertian Perjanjian, Asas dan Syarat Perjanjian	23
2.	Pelaksanaan Perjanjian.....	32
3.	Prestasi, Wanprestasi, dan Ganti Rugi	34
B.	Tinjauan Umum Sewa Menyewa.....	42
C.	Penyelesaian Sengketa.....	52
BAB III	PELAKSANAAN SEWA MENYEWA DI JASA RENTAL MOBIL JAVA TRANSPORT RENT CAR, TOUR & TRAVEL	57
A.	Gambaran Mengenai Sewa-Menyewa di Java Transport Rent Car, Tour & Travel.....	57
1.	Profil Java Transport Rent Car, Tour & Travel	57
2.	Pelaksanaan Sewa-Menyewa di Java Transport Rent Car, Tour & Travel	59
3.	Prosedur Penyewaan Mobil di Java Transport Rent Car, Tour & Travel	63
4.	Perjanjian Sewa-menyewa Mobil di Java Transport Rent Car, Tour & Travel	65
5.	Hak dan Kewajiban dari Masing-Masing Pihak	67

6. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Java Transport Rent Car, Tour & Travel.....	69
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KASUS <i>OVERTIME</i> DALAM SEWA MENYEWA MOBIL DI JAVA TRANSPORT RENT CAR, TOUR & TRAVEL	71
A. Penyelesaian Yang Dilakukan Pihak Java Transport Rent Car, Tour & Travel Terhadap Penyewa yang Melakukan <i>Overtime</i> dalam menyewa mobil	71
B. Tanggung Jawab dan Bentuk Ganti Rugi Penyewa pada Terjadinya <i>Overtime</i> di Java Transport Rent Car, Tour & Travel... ...	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat Universitas-Universitas ternama, baik itu Universitas Negeri maupun Universitas Swasta. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga terkenal sebagai kota wisata, baik wisata budaya seperti Candi Prambanan, Kraton, Malioboro, maupun wisata alam seperti Gunung Merapi, serta pantai-pantai eksotis yang bisa dikunjungi, hal tersebut menjadi daya tarik untuk para wisatawan datang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun yang menjadi kendala adalah jarangnya transportasi umum yang menuju ke beberapa tempat wisata tersebut.

Banyaknya wisatawan maupun mahasiswa yang datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta tentu tidak semuanya membawa atau memiliki kendaraan pribadi, banyak dari mereka yang datang dengan menggunakan jasa kendaraan umum. Jarangnya kendaraan umum yang menuju ke beberapa tempat wisata alam Daerah Istimewa Yogyakarta tentu akan menjadi kendala bagi para wisatawan yang tidak membawa atau tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini yang menjadi peluang usaha bagi sebagian orang untuk menyediakan jasa penyewaan kendaraan bermotor khususnya mobil (*car rental*) yang melayani penyewa atau pengguna jasa (konsumen) untuk

mengantarkan ke berbagai jurusan dan tujuan. Mobil yang disewakan pun ada berbagai jenis, seperti mobil keluarga sampai mobil mewah. Hal ini menjadi solusi tepat bagi para wisatawan maupun mahasiswa yang tidak membawa atau memiliki kendaraan pribadi namun ingin menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta.

Dalam hal ini penyewa dapat menyewa mobil yang akan digunakan dalam penyewaan dengan cara mengunjungi tempat jasa sewa mobil untuk memilih jenis mobil yang akan disewa. Namun penyedia jasa penyewaan mobil tidak mungkin begitu saja menyewakan kendaraanya, tentu akan ada perjanjian di dalam sewa menyewa tersebut mengenai harga sewa dan juga berbagai ketentuan dan syarat yang mengikat penyewaan mobil tersebut. Setiap penyedia jasa penyewaan mobil tentu akan berbeda-beda dalam syarat dan ketentuan yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Terkadang ada pihak penyewa yang memberi syarat untuk meninggalkan barang jaminan seperti motor untuk dapat menyewa mobil namun ada juga yang tidak memberi syarat tersebut. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa mobil ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing.

Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai waktu tertentu untuk melakukan sewa-menyewa, termasuk dengan penyewaan mobil. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur,

tergantung penyewa mobil itu sendiri ingin meminjam 12 jam, 24 jam ataupun bisa berhari-hari sesuai kebutuhan penyewa, sedangkan mengenai pembayaran sewa mobil dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dan terdapat juga jaminan sebagai tanggungannya. Pada waktu menyewa mobil penyewa boleh menggunakan mobil dengan supir maupun tanpa supir (lepas kunci), asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah diajukan oleh pihak penyedia sewa mobil. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan salah gunakannya mobil tersebut.

Perjanjian sewa menyewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian yang relatif masih baru dirintis beberapa tahun yang lalu. Namun dalam perkembangannya menunjukkan suatu kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jasa rental mobil yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya adalah Java Transport Rent Car, Tour, And Travel, sehingga Daerah istimewa Yogyakarta ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di berbagai bidang. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata, yang berbunyi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”.

Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun bergerak.¹ Jika perjanjian telah habis masa waktunya maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang. Mengenai berakhirnya waktu

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya, 2014), hlm. 345.

sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdata yang berbunyi:

“jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa-menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan”.²

Selanjutnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa mobil tersebut ada para pihak yang harus mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu, tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil dan pelaksanaan perjanjiannya. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Hal ini disebut wanprestasi atau *overmacht*.

Wanpresatsi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.³ Sedangkan *overmacht* adalah keadaan memaksa atau keadaan yang tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh debitor karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa yang dimana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²R. Subekti dan R Tjitrosudibio, op.cit. hlm. 385.

³R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1984), hlm. 45.

⁴Abdulkadir. Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 27.

perjanjian sewa-menyewa terdapat pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi di antara kedua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut. Namun ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian, atau kedua belah pihak, atau dapat pula disebabkan karena suatu hal yang berada di luar kuasa dan keinginan dari para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam praktik perjanjian sewa-menyewa mobil ini tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang semestinya. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor kesengajaan atau kelalaian penyewa juga sering terjadi di Java Transport Rent Car, Tour & Travel. Telah banyak terjadi kasus wanprestasi yang telah dialami oleh pihak Java Transport Rent Car, Tour & Travel. Salah satu contoh kasus wanprestasi yang terjadi adalah terdapat penyewa yang telah menyalahgunakan mobil sewaan tersebut dengan menggunakannya untuk mencuri dan mengakibatkan tertangkapnya penyewa tersebut oleh pihak berwajib dan akibatnya mobil sewaan ditahan sebagai barang bukti selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Dengan kejadian tersebut pihak Java Transport Rent Car, Tour & Travel tentu mengalami kerugian yang cukup banyak karena mobil yang seharusnya dapat digunakan untuk persewaan harus ditahan sebagai barang bukti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun ingin menjadikan Java Transport Rent Car, Tour & Travel sebagai bahan penelitian karena tempat rental mobil tersebut masih saja terjadi permasalahan wanprestasi. Dalam penelitiannya penyusun memilih judul skripsi dengan judul penulisannya yaitu:

“Tanggung Jawab Penyewa pada Terjadinya *Overtime* dalam Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang penyelesaian yang dilakukan pihak Java Transport Rent Car, Tour & Travel terhadap penyewa yang melakukan *overtime*?
2. Bagaimana Tanggung Jawab dan Bentuk Ganti Rugi Penyewa pada Terjadinya *Overtime* di Java Transport Rent Car, Tour & Travel?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Java Transport Rent Car, Tour, and Travel
2. Untuk mengkaji dan mengetahui lebih jauh bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Java Transport Rent Car, Tour, and Travel

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.
- b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini baik untuk pelaku usaha persewaan mobil dan untuk pihak penyewa tentang bagaimana hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak agar tidak terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.
- c. Dapat diharapkan menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian ini maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Emi Faozah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus

di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta).⁵ Skripsi ini membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengambilan sewa dalam sewa mobil tanpa supir ditinjau dari hukum Islam. Dalam skripsi ini diterangkan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil berbeda-beda sesuai dengan bentuk wanprestasinya, penyelesaian wanprestasi ini melalui beberapa tahap. Untuk menyelesaikan pembayaran sewa ditempuh cara penyelesaian, yaitu pihak rental memberi kelonggaran selama beberapa hari, misalnya 3 hari, jika dalam batas itu penyewa belum melunasi pembayaran maka dilakukan musyawarah, kesepakatan dan dibuat keputusan. Penyelesaian itu dapat dibenarkan dalam hukum Islam, karena penyelesaian kasus wanprestasi ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian wanprestasi ini dilakukan atas dasar kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Rendy Irawan, dengan judul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada CV. Fansoeva Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”.⁶ Skripsi ini menerangkan bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut berasal dari asas kebebasan berkontrak, hal mana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

⁵ Emi Faozah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb's Brother Rent Car Yogyakarta)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

⁶ Rendy Irawan, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV. Franseova Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

namun dalam penelitian ini ternyata masih keliru dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, hal ini berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat pada perjanjian sewa menyewa, seperti halnya dalam keseimbangan antara para pihak terhadap hak dan kewajiban yang termuat dalam pasal-pasal pada perjanjian sewa menyewa tersebut. Perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan demi hukum karena kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak dapat terwujud secara murni.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Liana Marselina, dengan judul “Perjanjian Sewa Menyewa Bus pada PT. Virgo Tour dan Travel di Yogyakarta”⁷, menyimpulkan bahwa penyelesaian dari terjadinya kerusakan pada bus yang disewakan, tetapi penyewa tidak bersedia mengganti biaya perbaikan atas kerusakan dengan rincian 50%-50% adalah bukan penyelesaian secara hukum, tetapi penyelesaian yang dilakukan adalah melalui suatu cara kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat, sehingga masalah tersebut tidak dibawa ke pengadilan.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Adi Nugroho pada tahun 2012 yang berjudul “Risiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Sleman”. Skripsi ini menjelaskan tentang masih terjadinya kelemahan-kelemahan dalam aturan hukum formal yang belum secara penuh melindungi penyewa. Seperti masih banyak ditemui penyewa yang mengalami kerugian

⁷ Liana Marselina, “Perjanjian Sewa Menyewa Bus pada PT. Virgo Tour dan Travel di Yogyakarta”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, 2004.

baik dalam hal ganti kerugian yang disebabkan adanya kerusakan bukan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian sewa menyewa tersebut.⁸

Kelima, skripsi yang disusun oleh Kadek Sitta Bulandari yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli secara Angsuran Mobil Bekas melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen di PT. Adira Finance Denpasar”. Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi jual beli secara angsuran mobil bekas di PT. Adira Finance Denpasar. Selain itu juga menjelaskan upaya penyelesaian wanprestasi dalam jual beli angsuran mobil bekas di PT. Adira Finance Denpasar.⁹

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dibahas di atas, penelitian tentang Tanggung Jawab Penyewa pada terjadinya *overtime* dalam sewa menyewa mobil (studi kasus Java Transport Rent Car, Tour & Travel) ini belum pernah dilakukan oleh penyusun atau penelitian lain. Dengan demikian, penyusun mencoba melakukan penelitian ini yang nantinya bisa dijadikan pengalaman dan bisa mendapatkan ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.

⁸ Adi Nugroho, “Resiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

⁹ Kadek Sitta Bulandari, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Seacara Angsuran Mobil Bekas Melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen Di PT. Adira Finance Denpasar”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, 2015.

F. Kerangka Teoretik

1. Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepakatan dari kata “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Jadi, istilah “hukum perjanjian” berbeda dengan istilah “hukum perikatan”. Karena, dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang – undang maupun perikatan terbit dari perjanjian.¹⁰

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”, yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun sudah sering disebut dengan “kontrak”. Apa sebenarnya yang disebut dengan perjanjian itu? Beberapa pengertian perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. kemudian ada juga tentang pengertian perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia, yaitu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹

¹⁰<http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perjanjian-dalam-hukum-perdata.html>, 15-06-2017, 14.54.

¹¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah bila mana menimbulkan akibat hukum yang telah disepakati dan dibuat secara resmi sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah dan mengikat sebagai berikut:

1) Syarat Umum Sahnya Perjanjian

Syarat umum terhadap sahnya perjanjian ialah seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- c. Adanya perihal tertentu;
- d. Adanya kuasa yang diperbolehkan.

2) Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 dalam KUHPerdata. Selanjutnya, menurut sistem hukum perdata Indonesia, syarat kesepakatan kehendak dianggap tidak terpenuhi manakala terjadi perbuatan sebagai berikut:¹²

- a. Paksaan
- b. Penipuan

¹² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 329.

c. Kesilapan

3. Prestasi dan Wanprestasi

Yang dimaksud dengan prestasi (*performance*) dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1324 KUHPerdata, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Maka dari itu, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*non fulfillment*” ataupun “*breach of contract*”.

Wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat berupa sebagai berikut:¹³

1. Tidak terpenuhi prestasi
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi

¹³ Abdulkadir Muhammad... hlm. 242.

Akibat hukum bagi debitur (konsumen) yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. Debitur wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur;
2. Apabila perikatan itu timbal balik, dapat menuntu keputusan atau pembatalan prikatan melalui pengadilan;
3. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi;
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian;
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.¹⁴

4. Sewa Menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberi imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa-menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa dan pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau aset yang disewa harus mengembalikan barang secara utuh seperti saat pertama kali dipinjam tanpa berkurang atau pun bertambah, kecuali ada kesepakatan lain yang disepakati saat sebelum barang berpindah tangan.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 315.

Sebagaimana menurut hukum perdata yang tercantum dalam Bab VII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur hubungan sewa-menyewa dan harga berlaku terhadap golongan tertentu sesuai dengan berlakunya *Buergerlijk Wetboek* (B.W) pada umumnya.¹⁵

Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata, yaitu:

“Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya”.

Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 1548 KUHPerdata tersebut bahwa hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk kenikmatannya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran kegiatan menikmati barang tersebut.

5. Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (*Litigasi*)

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipercayai. Peradilan merupakan jalur penyelesaian sengketa konvensional untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa misalnya yang timbul dari ingkar janji, keluhan konsumen, keluhan masyarakat lingkungan, keluhan penderita luka karena

¹⁵ Harun Al Rasyid, *Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 13.

kecelakaan, tuntutan pertanggungjawaban produk, sengketa pemborongan bangunan, sengketa sesama mitra bisnis dan lain-lain.¹⁶

b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (*Non Litigasi*)

Istilah alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 No. 138), istilah alternatif penyelesaian sengketa merupakan terjemahan dari istilah Inggris *alternative dispute resolution* yang lazim disingkat dengan sebutan ADR. Namun, sebagian kalangan akademik di Indonesia menerjemahkan istilah *alternative dispute resolution* dengan istilah “pilihan penyelesaian sengketa”.¹⁷

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur *non-litigasi* ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang “Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan”.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute*

¹⁶ S.B Marsih dan J. Soulsby, alih bahasa Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung; Alumni, 2013), hlm. 203.

¹⁷ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Meliasi & Arbitrase* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 18.

Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di objek penelitian untuk mendapatkan data yang terkait dengan wanprestasi dalam hukum perjanjian sewa menyewa mobil.

Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan. Tujuannya adalah untuk memperkaya pemikiran terkait dengan pokok bahasan dan mempertajam analisis.

¹⁸ <https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/>, 23-01-2018, 12.57.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang hasil penelitiannya nanti dapat memberikan gambaran tentang upaya pelaku usaha terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi, tanggung jawab dan ganti rugi penyewa yang melakukan wanprestasi serta penyelesaian wanprestasi tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk melengkapi bahan atau data kongkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan menghubungkan dengan fakta-fakta, data, dan kenyataan di lapangan mengenai hukum perjanjian sewa menyewa mobil.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta tepatnya di jasa rental mobil Java Transport Rent Car, Tour & Travel.

5. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).¹⁹

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penulisan ini merupakan data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan di jasa rental mobil Java Transport Rent Car, Tour & Travel. di salah satu daerah Kabupaten Sleman yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik itu dari peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku literatur, jurnal, artikel dan internet maupun sumber data lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

¹⁹Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*,(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 106.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris teknik pengumpulan data terdapat tiga teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara mandiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, yakni data yang belum diolah, data diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di jasa rental mobil Java Transport Rent Car, Tour & Travel. Yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat atau pihak-pihak yang terkait yaitu pihak dari Java Transport Rent Car, Tour & Travel.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada Bapak Fuad Fahrudin selaku pemilik jasa rental mobil Java Transport Rent Car, Tour & Travel, guna memperoleh informasi atau keterangan yang terkait dengan perjanjian sewa menyewa mobil yang ada di Java Transport Rent Car, Tour & Travel.

c. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan rumusan masalah di atas.

7. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilanjutkan dengan menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data dengan tidak menggunakan rumusan statistik, karena data tidak berbentuk angka-angka, melainkan dengan memakai uraian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat-pendapat ahli dan teori-tori hukum kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu uraian mengenai alasan yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian dari latar belakang masalah diperoleh rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan yang akan dijawab memalui penelitian ini. Berikutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian yang memaparkan urgensi dan manfaat penelitian ini. Kemudian telaah pustaka yang menjadi pembanding penelitian ini dengan penelitian sejenis sehingga dapat diketahui keasliannya. Berikutnya ada kerangka teoritik yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data dan fakta-fakta yang ada. Setelah itu secara berurutan ada metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang penjelasan mengenai perjanjian, macam-macam asas perjanjian, sewa-menyewa, wanprestasi

bentuk ganti rugi serta hal-hal yang berkaitan dengan hukum perjanjian sewa-menyewa.

Bab ketiga berisi uraian mengenai data-data yang penyusun ambil dari tempat penelitian. Seperti kontrak baku dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dan data-data pihak pelaku usaha persewaan mobil terhadap terjadinya wanprestasi.

Bab keempat berisi uraian data penelitian dan pembahasan yang meliputi upaya pelaku persewaan mobil terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi, dan upaya penyelesaian terhadap wanprestasi.

Bab Kelima berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran penulis terhadap institusi terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab terdahulu, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada perjanjian sewa-menyewa di Java Transport Rent Car, Tour & Travel terdapat wanprestasi yang terjadi. Dalam wanprestasi yang terjadi tersebut ada seorang penyewa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum yang penyewa lakukan adalah menyewa mobil milik pihak Java Transport Rent Car, Tour & Travel dan disalah gunakan untuk mencuri di sebuah toko dan berakibat ditahannya satu unit mobil tipe All New Avanza berwarna putih di pengadilan untuk proses persidangan penyewa yang terjerat hukum tersebut dengan waktu penahanan mobil selama kurang lebih 5 bulan, yang berakibat terjadinya *overtime* pada perjanjian sewa-menyewa yang awalnya hanya ingin disewa selama 24jam saja. Dengan kejadian tersebut penyewa telah melakukan wanprestasi *overtime* yang menurut Pasal 1238 yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau berdasarkan kekuatan dari

perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Penyelesaian dilakukan berdasarkan pada musyawarah, yaitu dilakukan suatu negosiasi yang berdasar pada Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa. Pihak Java Transport meminta ganti rugi kepada penyewa sesuai dengan Pasal 1239 dan Pasal 1246 KUHPerdata yang mewajibkan penyewa membayar ganti rugi dan bunga dengan total denda yang harus dibayarkan adalah sebanyak Rp. 57.750.000,00 sudah termasuk bunga. Namun apabila pihak penyewa kembali lalai dengan tidak membayar semua hutang-hutangnya maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Namun pada kenyataannya pihak penyewa dengan itikad baik bersedia bertanggung jawab dan menyanggupi semua ganti rugi yang diminta oleh pihak Java Transport Rent Car, Tour & Travel sesuai dengan Pasal 1242 KUHPerdata.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian, penyusun hanya dapat memberi saran sebagai berikut:

Untuk Pihak Java Transport Rent Car, Tour And Travel dan Penyewa

1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil, sebaiknya para pihak harus mengetahui dengan benar, apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta melaksanakannya. Oleh karena itu pada saat akan dibuat perjanjian harus diperoleh kejelasan mengenai syarat, ketentuan yang harus disepakati, masalah pembayaran, overtime dan sebagainya.
2. Sebaiknya pihak Java Transport Rent Car, Tour, And Travel dalam memberlakukan peraturan mengenai sanksi atas wanprestasi yang terjadi dalam arti denda yang diberikan kepada penyewa mengakibatkan afek jera kepada kewajibannya kepada pihak yang menyewakan serta tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku :

Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik; Edisi Revisi II*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Badrulzaman, *Mariam Darus, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Riduan, Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2010.

Subekti, Prof. R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1975.

Subekti, Prof. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Penerbit Intermasa, 1988.

Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Al Rasyid, Harun, *Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Meliasi & Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

R. Salim, Abdul, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Meditama, 2008.

Wiwoho, Jamal, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta: UNS, 2007.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asyhadie, Zain dan Sudiarto, *Mengenal Arbitrase Salah Satu alternatif*

Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta: Grasindo Persada, 2004.

Pedoman Tekhnik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta:
Fakultas Syari'ah Press, 2009.

B. Undang – Undang :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 No. 138)

C. Skripsi :

Emi Faozah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta)*”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Rendy Irawan, “*Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada CV. Franseova Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah*”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Liana Marselina, “*Perjanjia Sewa Menyewa Bus pada PT. Virgo Tour dan Travel di Yogyakarta*”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, 2004.

Adi Nugroho, “*Resiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Sleman*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

Kadek Sitta Bulandari, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Seacara Angsuran Mobil Bekas Melalui Lembaga Pembiayaan Konsumen Di PT. Adira Finance Denpasar*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar, 2015

D. Internet :

<http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perjanjian-dalam-hukum-perdata.html>, 15-06-2017, 14.54.

<https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/>, 23-01-2018, 12.57.

CURRICULUM VITAE



Nama : Mohamad Yoga Al Ghozi

Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 24 April 1994

Alamat : Rt01/ Rw19, Kopen, Lumbungrejo, Tempel, Sleman,
Yogyakarta

Kode Pos : 55552

No. HP : 0896 2261 2399

Email : Widyatamayoga@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Sugiyanto

Ibu : Binti Choiratun

Alamat : Rt01/ Rw19, Kopen, Lumbungrejo, Tempel, Sleman,
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Klegung III 2000-2006;
2. SMP Negeri 1 Tempel 2006-2009;
3. SMK Negeri 1 Seyegan 2009-2012;
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Angkatan 2013)